



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 49 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta untuk menyesuaikan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan perkembangan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pelaksanaan amanat Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pembentukan nomenklatur, bentuk dan isi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II
NAMA NOMENKLATUR, SIGER DAN LOGO

Pasal 2

Nomenklatur yang dimuat dalam formulir SPPT, STTS dan DHKP berupa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Siger budaya masyarakat lampung;
- c. Logo Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III
SPPT, STTS DAN DHKP

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pasal 3

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan
 1. Nomor seri formulir
 2. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
 3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";
 4. Kode akun;
 5. Tahun pajak dan jenis sektor PBB;
 6. Nomor Objek Pajak (NOP);
 7. Letak objek pajak;
 8. Nama dan alamat wajib pajak;
 9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 10. Luas bumi dan/atau bangunan;

11. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-M² bumi dan/atau bangunan;
 13. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 16. NJOP untuk perhitungan PBB;
 17. PBB yang terhutang;
 18. PBB yang harus dibayar;
 19. Tanggal jatuh tempo;
 20. Tempat pembayaran;
- b. Halaman belakang
1. Nama petugas penyampai SPPT;
 2. Tanggal penyampaian;
 3. Tanda tangan petugas;
 4. Informasi lainnya.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Pasal 4

- (1) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB merupakan alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayar.
- (2) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) diterbitkan oleh tempat pembayaran (Bank, Kantor Pos atau tempat yang ditunjuk).
- (3) Dalam Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum Jumlah Pajak yang akan dibayar beserta denda administrasi bila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.
- (4) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) terdiri dari 4 (empat) set, 1 (satu) set untuk Wajib Pajak, 1 (satu) set untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, 1 (satu) set untuk UPTD, 1 (satu) set untuk Bank dengan format tercantum sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II, III, IV, dan V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP)

Pasal 5

- (1) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tercantum jumlah wajib pajak berdasarkan Kecamatan, Kelurahan dan Kampung.
- (3) Dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) tercantum jumlah ketetapan pajak berdasarkan Buku Ketetapan I, II, III, IV dan V.
- (4) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Buku per kelurahan/ kampung. Dengan format pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan Blanko, Formulir dan Daftar Isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan, masih dapat dipergunakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di :Menggala
Pada tanggal : 5 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH



**RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19620511 198103 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 49

SPPT

KABUPATEN TULANG BAWANG

Bagian Muka

 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDAPATAN		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN			AKUN :		
NOP :					
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK			
					
OBJEK PAJAK		LUAS (M2)	KELAS	NPWP : NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =		=			
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =		=			
NJOP untuk penghitungan PBB =		=			
PBB yang Terhutang		=			
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					
TGL. JATUH TEMPO :			a.n. BUPATI TULANG BAWANG KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG		
TEMPAT PEMBAYARAN :					
NAMA WP :			Diterima tgl :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan			Tanda Tangan :		
: Desa/Kelurahan			(.....)		
NOP :			Nama Terang		
SPPT Tahun/Rp. :					

HIDDEN IMAGE (TULANG BAWANG)

MICROTEXT (DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG)

COPY MARKER (COPY)

NUMISMATIC BACKGROUND (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (Coretan, tip-e dan lain-lain). Wajib Pajak dapat Menghubungi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang /UPTD terdekat.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b. Struk ATM bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindah bukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Denda Administrasi 2% seluasnya dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan
 - b) Ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) Diterimanya SPPT ini
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak
11. Apabila objek pajak dipindahtugaskan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka Bulan I seluasnya tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst
 - b) 10 Oktober, maka bulan I seluasnya tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November, bulan II

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA KAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 49 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013


STTS

KABUPATEN TULANG BAWANG

Bagian Muka

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran:
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari : 

Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.

Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :	Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo)
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T :
Jumlah yang dibayar : L.B :

Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Lembar untuk Wajib Pajak

HIDDEN IMAGE (TULANG BAWANG)

MICROTEXT (DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG)

COPY MARKER (COPY)

NUMISMATIC BACKGROUND (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

PERHATIAN

1. STTS ini merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB tidak dikenakan Bea Materai sesuai dengan Pasal 4.e UU No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 3 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I setelah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan ke-II adalah tanggal 11 November s/d tanggal 10 Desember, dst.
3. L.T adalah Luas Tanah dalam M²
L.B adalah Luas Bangunan dalam M²

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Desa / Kel.

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran

Jumlah yang dibayar Rp

Lembar untuk Dispenda

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA KAB.
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Desa/Kel.

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp.

Lembar untuk Desa/Kelurahan

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th. dari :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Desa / Kel.

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp.

Lembar untuk Bank

Tanda Terima
dan
Cap Bank/Pos

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK